

## MEKANISME PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP

## SUPERVISION MECHANISM OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES IN IMPROVING PERFORMANCE FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SUMENEP REGENCY

**Safira Yanuaris Aisyafitri**

Universitas Airlangga

Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286, Indonesia

Email: [syanuaris@gmail.com](mailto:syanuaris@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

29 April 2024

Revised

19 September 2024

Accepted

21 November 2024

#### Kata-kata Kunci:

Dana Desa;  
Pengawasan; Usaha  
Desa.

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang mekanisme pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan BUMDes yang tidak transparan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak tertentu menjadi hal yang perlu mendapat pengawasan. Penyertaan modal BUMDes yang berasal dari Dana Desa menjadi dasar untuk dilakukan pengawasan, agar manfaat BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan bahan penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pengawasan yang dilakukan banyak BUMDes yang tidak dikelola dengan baik, terutama dalam hal keuangan sehingga banyak BUMDes yang bangkrut walaupun selalu mendapat penyertaan modal dari Dana Desa. Adapun pengawasan BUMDes dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan permasalahan kepengurusan diselesaikan dengan musyawarah desa yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### Abstract

This article discusses the supervision mechanism as an effort to improve the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Non-transparent BUMDes financial management and embezzlement of funds carried out by certain parties need to be supervised. Including BUMDes capital from the Village Fund becomes the basis for supervision. Thus, the surrounding community can receive the benefits of BUMDes. The method used in this research is normative juridical research using a legislative approach and research materials in the form of laws and regulations, books, articles, and other research materials. The

**Keywords:** Village Fund;  
Supervision; Village  
Business

research results show that based on the supervision carried out by many BUMDes that could be better managed, especially in terms of finances, many BUMDes go bankrupt even though they always get capital participation from the Village Fund. The Regional Government BUMDes can supervise through monitoring and evaluation. Meanwhile, village deliberation resolves management problems, which the Regional Government can facilitate.

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari setiap individu yang menjalankan kehidupannya dan kemudian menjadi bagian dari kebudayaan.<sup>1</sup> Ekonomi di sini diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat penting dan utama, baik berupa fisik dan non fisik yakni berupa kebutuhan pangan, sandang dan papan agar manusia dapat bertahan dan menjalani hidupnya dengan layak,<sup>2</sup> sehingga masyarakat dapat menyesuaikan taraf hidup dengan kondisi perkembangan zaman dan inflasi yang berkembang dengan cepat. Tidak jarang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat mendapat bantuan dari pihak pemerintah baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat misalnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pertama kali dilakukan pada tahun 2005 serta bantuan modal kerja.<sup>3</sup> Selain bantuan berupa uang tunai, pemerintah juga memberikan bantuan penyertaan modal berupa sarana prasarana atau barang sesuai kebutuhan serta potensi dalam berbagai program bantuan, sebagaimana yang program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program Jatim Puspa dan program lainnya.<sup>4</sup>

Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dilakukan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan perekonomian masyarakat yang berkaitan pula dengan instansi pemerintah yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mana sebagian besar pengelolaan usahanya ditunjang oleh Pemerintah Desa baik melalui penyertaan modal, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang dianggarkan melalui Dana Desa.<sup>5</sup> Fasilitas dan

<sup>1</sup> Mustaqim Makki, Zaini Miftah, 'Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes' (2022) 3 (2) Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 131.

<sup>2</sup> Yusuf Adam Hilman dan Wakhidah Agustin Rahayu, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Apbdes Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014 – 2019' (2020) 2 (1) Journal Of Governance And Local Politics (JGLP) 1, 7.

<sup>3</sup> Rizaldy Tumbel, Burhanuddin Kiyai, Rully Mambo, 'Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa' (2021) 110 (7) Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi 79, 80.

<sup>4</sup> Jatim Newsroom 'Desa di Bojonegoro Terima Bantuan Program Jatim Puspa' (Kominfo Pemprov Jatim, 8 Agustus 2024) <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/desa-di-bojonegoro-terima-bantuan-program-jatim-puspa>> accessed 7 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Djpb Kemenkeu, 'Dana Desa dan Penyertaan Modal Desa' (Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan, 8 Desember 2022) <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>> accessed 8 Oktober 2024.

sarana prasarana penunjang dimaksud diberikan sebagai langkah awal atau modal kepada masyarakat yang merupakan wujud dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2021) bahwa badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau penyediaan jenis usaha lainnya yang dibutuhkan untuk sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>6</sup> Sehingga pemerintahan yang baik dalam pengelolaan BUMDes atau usaha desa adalah yang melibatkan masyarakat sekitar secara penuh, sebagai wujud dari peran serta masyarakat.

Menurut Diana Conyers dalam suatu perencanaan ada 3 (tiga) alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun pemerintahan, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, sebagai dasar program pembangunan yang akan dilakukan;
2. Masyarakat akan lebih percaya terhadap program atau proyek jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini nantinya akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap kegiatan pembangunan tersebut;
3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena akan timbul anggapan bahwa hak demokratis terpenuhi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di sekitarnya.<sup>7</sup>

BUMDes sebagai sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa.<sup>8</sup> Penguatan perekonomian di sini selain untuk meningkatkan nilai atau Pendapatan Asli Desa (yang selanjutnya disebut PADes) juga bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan atas hasil pengelolaan BUMDes tersebut pun nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa. Sehingga dipandang perlu untuk memaksimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan PADes, sebab setiap wilayah atau Desa berpotensi meningkatkan PADes melalui BUMDes, produk unggulan desa, wisata, dan potensi lainnya.<sup>9</sup> Sehingga menyertakan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan perekonomian desa melalui BUMDes merupakan suatu upaya pemberdayaan bagi masyarakat terhadap potensi dan sumber daya

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>7</sup> Syofiarti, 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan' (2022) 7 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 19, 22.

<sup>8</sup> Tanto Heryanto dan Arif Fermana, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Tunas Mandiri Di Desa Cibulakan Cugenang Cianjur' (2022) 2 (1) Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 32, 33.

<sup>9</sup> Enni Savitri, Andreas, dan Volta Diyanto, 'Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)' (Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pekanbaru, Agustus 2019).

yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar masyarakat desa itu sendiri.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang artinya memberikan ruang bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan otonomi desanya termasuk dapat mengelola BUMDes dengan lebih leluasa, sehingga nantinya dapat menunjang kemampuan desa dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 dengan salah satu Program Prioritas Skala Nasional adalah dengan mendirikan BUMDes pada setiap desa. Penekanan pendirian BUMDes ini sebagai salah satu usaha atau upaya untuk transformasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh dari unit usahanya.<sup>10</sup> Sehingga BUMDes sebagai lembaga desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian dan kemandirian desa yang dibentuk berdasarkan potensi desa serta kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

Otonomi yang dimiliki desa memberikan lampu hijau bagi pemerintah desa untuk lebih mengembangkan BUMDes serta memberikan penyertaan modal menggunakan Dana Desa dan dapat pula melalui penyertaan modal dari masyarakat. Terlebih lagi BUMDes sebagai badan hukum dapat langsung menjalankan usahanya ataupun menjadi induk bagi unit usaha lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Oleh karena penyertaan modal BUMDes berasal dari Dana Desa dimana penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan, maka dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang untuk mengetahui ketepatan penggunaan dana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 90 Undang-Undang Desa. Amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa agar mendorong pengelolaan dan perkembangan BUMDes yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu memberikan hibah atau akses modal, memberikan pendampingan teknis, dan memberikan prioritas bagi BUMDes untuk mengelola sumber daya alam atau potensi desa.

Adapun dalam pelaksanaan pengawasan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pengawas yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan usaha BUMDes sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya pengawas yang dibentuk tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana

---

<sup>10</sup> Pasal 73 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>11</sup> Heryanto dan Fermana (n 3) 32-34.

mestinya terhadap pengurus BUMDes, sehingga tidak jarang ditemui BUMDes yang tidak jelas alur pengelolaan administrasi dan keuangannya. Penyelewengan dana BUMDes merugikan banyak pihak, hal ini dikarenakan modal pendirian awal BUMDes yang sebagian besar berasal dari Dana Desa menyebabkan kerugian bagi desa dan masyarakat. Salah satu contohnya desa yang ada di Kabupaten Sumenep dengan usaha pabrik air mineral, penyewaan terop hajatan, dan peternakan sapi, namun belum berjalan satu tahun usaha tersebut tidak ada perkembangan dan alur keuangan yang tidak jelas.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan BUMDes oleh pengurus jauh dari kata baik, serta kurangnya pengawasan atas usaha tersebut.

Pengawasan perlu dilakukan pada BUMDes sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dimungkinkan terjadi pada tingkat desa. Menurut laporan yang dihasilkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023 dikatakan bahwa terdapat 579 temuan kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 42,747 triliun. Adapun penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum paling tinggi di sektor desa yakni sebanyak 155 kasus yang disusul dengan utilitas sebanyak 88 kasus dan pemerintahan sebanyak 54 kasus penyelewengan anggaran di tingkat desa.<sup>13</sup> Penyertaan modal BUMDes yang diperoleh dari dana desa dapat menjadi salah satu atensi atas meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di desa. Mengingat sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kenaikan yang cukup konsisten pada kasus korupsi tingkat desa. Terlebih banyaknya BUMDes yang tidak berkembang dan bangkrut karena pengelolaan keuangan yang buruk serta penyelewengan dana atau anggaran yang dilakukan oleh oknum.

Faktor-faktor penyebab hal tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan BUMDes. Baik pengawas yang telah dibentuk khusus pada setiap desa sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 ataupun pengawasan dari instansi terkait pada Pemerintah Daerah. Sehingga mekanisme pengawasan perlu dilakukan sebab sebagian besar BUMDes khususnya di Kabupaten Sumenep yang mengalami kendala pada sebagian besar BUMDes yang ada terutama pada aspek pengelolaan keuangan dan struktur kepengurusannya. Berdasarkan hal tersebut perlu dipertanyakan dan dikaji kembali implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tersebut terutama dalam hal pengawas BUMDes, untuk nantinya dapat dikaji ulang dan dievaluasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

BUMDes yang sudah terbentuk di Kabupaten Sumenep sebanyak 328 BUMDes dan dari jumlah tersebut terdapat 63 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian atas implemementasi atas peraturan yang berkenaan dengan pengawasan BUMDes khususnya PP Nomor 11 Tahun 2021. Meski telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa,

---

<sup>12</sup> Syarif Hidayat 'BUMDes Harapan Baru Diduga Mangkrak, Penyertaan Data Ratusan Juta Menghasilkan Hutang' *Liputan4.com* (Sumenep, 7 Oktober 2024) <<https://liputan4.com/bumdes-harapan-baru-diduga-mangkrak-penyertaan-dana-ratusan-juta-menghasilkan-hutang/>> accessed 22 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch 'Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022' ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Februari 2023) <<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>> accessed 7 Oktober 2024.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bahwa salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung permodalan BUMDes yang artinya telah mendapat perhatian lebih akan tetapi sebagian besar dari BUMDes yang berdiri ternyata masih belum beroperasi secara optimal sehingga diperlukan kajian akademik yang memadai untuk menjadi panduan bagi pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMDes.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini membahas hal-hal terkait mekanisme pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja BUMDes dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan BUMDes yang berkaitan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha desa yang fungsinya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan bertujuan mensejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes memiliki sistem yang sama dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT), UMKM, ataupun koperasi. Hal yang membedakannya adalah dalam aspek pengawasan, dimana pengawasan BUMDes berada di bawah pengawasan pemerintah desa.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa terdapat beberapa tujuan BUMDes atau BUMDes bersama antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengawas BUMDes dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:

1. Transaksi keuangan terdiri dari:
  - a. Analisis laporan keuangan;
  - b. Manajemen kas;
  - c. Pengawasan anggaran pendapatan; dan
  - d. Pengelolaan pembiayaan.

---

<sup>14</sup> Harjanti Widiastuti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, Rudy Suryanto, 'Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia' (2019) 22 (2) Jurnal Ekonomi dan Bisnis 257, 260.

2. Hubungan antara pimpinan dan staf/pelaksana  
Hubungan antar elemen menjadi bagian penting dalam pelaksanaan suatu usaha, kerjasama tim yang baik dapat berdampak positif bagi perkembangan usaha.
3. Pengawasan produksi  
Pengawasan produksi berkaitan dengan hasil produksi, kualitas hasil kerja, pengawasan barang inventaris, dan pemeliharaan.<sup>15</sup>

Pengawas dan pembinaan BUMDes sebagaimana tersebut diatas terdiri dari beberapa tingkatan yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan Pelaksana Pengawasan yang masing-masing memiliki dasar hukum sehingga bukan dilakukan diluar kewenangan. Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain:

1. Pengawasan oleh Pemerintah
  - a) Pasal 113 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDesa dan lembaga kerja sama Desa.
  - b) Pasal 31 ayat (1) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 yang mengamanahkan menteri untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDesa.
2. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  - a) Pasal 114 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.
  - b) Pasal 31 ayat (2) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 yang mengamanahkan Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Provinsi.
3. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Pasal 115 huruf m Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang isinya agar Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerjasama antar-Desa.
  - b) Pasal 31 ayat (3) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengamanahkan Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.
4. Pengawasan oleh Pemerintah Desa  
Pasal 31 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 mengamanahkan bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, antara lain:
  - a) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

---

<sup>15</sup> Pusat Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Bahan Ajar Program Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa 2017)* 5.

- b) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
  - c) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
5. Pelaksana Pengawasan  
BPD selaku pengawas melakukan pengawasan pengelolaan BUMDes melalui mekanisme Laporan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam Musyawarah Desa.

Menurut Guy terdapat lima komponen identifikasi pengawasan internal yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)  
Lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas suatu kebijakan, upaya, program, dan tujuan-tujuan lainnya, hal ini dikarenakan lingkungan merefleksikan berbagai elemen baik pada para pihak dan manajemen.
2. Penilaian resiko (*Risk Assessment*)  
Semua hal yang berhubungan dengan laba dan nirlaba akan menghadapi resiko, sehingga resiko tersebut perlu untuk diantisipasi agar tidak menyebabkan kesalahan penyajian data.
3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)  
Pengadilan sebagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk mengantisipasi resiko yang nantinya dapat menghalangi pencapaian tujuan.
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)  
Komponen ini sebagai bagian dari sistem informasi untuk menghasilkan informasi dan mengkomunikasikannya.
5. Pemantauan (*Monitoring*)  
Pemantauan berkaitan dengan berbagai hal mulai dari kualitas kinerja, pengoperasian, dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah hingga Pemerintah Desa karena pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 Angka 1 tentang Pendirian BUMDes. Selain itu modal diperoleh dari penganggaran pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa dan penyertaan modal masyarakat desa yang dibahas saat musyawarah desa. Sehingga karena penyertaan modal juga diperoleh dari pihak lain maka perlu dilakukan pengawasan terutama terkait pengelolaan keuangan dan kinerja pengelola BUMDes. Besaran penyertaan modal memberikan pengaruh terhadap eksistensi BUMDes namun tidak secara signifikan karena terdapat faktor lain yang berperan. Faktor-faktor selain modal yakni birokrasi desa, orientasi bisnis, komitmen organisasi, dan

---

<sup>16</sup> Usman, 'Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo' (2023) 2 (2) Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI) 63, 67.

sumber daya manusia.<sup>17</sup> Pengawasan menjadi penting karena merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah kepada publik. Disamping itu, pengawasan juga sebagai bentuk pencapaian pemerintah dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Pengawasan BUMDes selain dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dengan monitoring evaluasi.

Terkait pembinaan dan pengawasan BUMDes di Kabupaten Sumenep secara khusus dijelaskan dalam Pasal 34 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes bahwasanya Bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Kedudukan Kepala Desa sebagai komisaris BUMDes memberikan ruang untuk turut serta mengelola dan memperoleh pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes. Salah satunya adalah mendapat laporan rutin atas kondisi dan perkembangan usaha tersebut. Sehingga kedudukan kepala desa bukan hanya sekedar formalitas namun dapat secara aktif memberikan nasihat dan telaah atas rencana kerja usaha yang dilakukan, dan memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang nantinya dapat memaksimalkan peran bagi masyarakat setempat.


Selanjutnya laporan pertanggungjawaban yang telah dilaporkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya melaporkan pertanggungjawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa. Peran BPD dalam pemerintahan desa diatur sepenuhnya dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa bahwa BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Sesuai dengan Undang-Undang Desa salah satu lembaga yang memiliki hak atas pengawasan adalah BPD.<sup>19</sup> Adapun kedudukan BPD adalah sebagai pengawas BUMDes dan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Sebagaimana Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pendaftaran, Organisasi, Kepemilikan dan Penyertaan Modal, Pembinaan dan Pengembangan, Serta Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Adapun struktur pengelolaan BUMDes sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 seperti pada gambar di bawah ini.

---

<sup>17</sup> Aminuddin, Evi Malia, Hanafi, Nailah Aka Kusuma, 'Pengaruh Besaran Modal Awal Terhadap Eksistensi Bumdes di Kabupaten Sumenep' (2022) 3 (1) *Journal of Accounting And Financial Issue* 1, 5-7.

<sup>18</sup> Mika Puspitasari, Priyo Hari Adi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah' (2023) 6 (2) *Jurnal Perspektif Akuntansi* 21, 23.

<sup>19</sup> Galuh Candra Purnamasari, 'Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)' (2019) 3 (2) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 161, 166.



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana gambar di atas, dapat dilihat bahwa pengelola BUMDes berbeda dan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. pada gambar di atas Kepala Desa berkedudukan sebagai komisaris yang dalam pelaksanaannya berkaitan dengan koordinasi antara Kepala Desa dan organisasi BUMDes. Susunan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari 3 tingkatan atau unsur yaitu pengawas, penasihat, dan pelaksana operasional BUMDes. Pengawas merupakan wujud dari kepentingan masyarakat. Secara struktural, susunan kepengurusan Pengawas terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Pengawas memiliki kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Adapun maksud dari penyelenggaraan Rapat Umum Pengawas yaitu untuk:

- a. Memilih dan mengangkat pengurus BUMDes;
- b. Menetapkan kebijakan dalam mengembangkan usaha BUMDes; dan
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap Pelaksana Operasional BUMDes.

Selain BPD dan Kepala Desa yang berperan dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana struktur organisasi di atas. Peran perangkat desa atau pemerintah desa juga tidak kalah penting. Berikut ini beberapa peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes yaitu:<sup>20</sup>

1. Berperan sebagai fasilitator yakni membantu memfasilitasi atas hal-hal yang dibutuhkan oleh BUMDes;
2. Berperan sebagai mediator yakni memberikan motivasi dan pelatihan bagi pengurus BUMDes;
3. Turut serta dalam pelaksanaan program desa dan program BUMDes untuk menunjang pembangunan desa;
4. Sebagai bagian dari pemberdayaan dalam mengelola BUMDes agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

<sup>20</sup> Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)' (2016) 5 (2) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 59, 61.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam melakukan pembinaan kepada 328 BUMDes (berdasarkan data dari instansi terkait pada tahun 2024) dari 330 desa di Kabupaten Sumenep dan diantaranya terdapat 63 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Instansi terkait dapat melakukan pembinaan atau pengawasan secara berkala dan bertahap. Adapun strategi pembinaan yang dilakukan menurut Pasal 42 Perbup Sumenep Nomor 84 Tahun 2021, antara lain:

- a. Revitalisasi kelembagaan BUMDes/BUMDes Bersama;
- b. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
- c. Penguatan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes Bersama dan Unit Usaha BUMDes/BUMDes Bersama;
- d. Penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan juga dilakukan pendampingan untuk mendaftarkan BUMDes menjadi berbadan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum juga menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dilakukan sesuai kebutuhan yang tetap memperhatikan potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam praktiknya di lapangan pemetaan potensi tidak mudah karena tidak semua desa mampu memetakan potensi dan kebutuhan masyarakatnya, dimana dua hal tersebut menjadi dasar pembentukan BUMDes agar tetap konsisten.<sup>21</sup>

Hingga saat ini pengelolaan keuangan BUMDes masih menggunakan pencatatan menggunakan buku ataupun *microsoft excel* yang dilakukan oleh kepengurusan BUMDes itu sendiri. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep nantinya akan ada aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga kebocoran ataupun penyalahgunaan keuangan dapat dicegah sedini mungkin. Permasalahan keuangan menjadi hal yang rawan sebagai penyebab runtuhnya suatu unit usaha karena merupakan aspek utama. Apabila manajemen dan pelaporan keuangan tidak dilakukan dengan baik dapat berdampak panjang bagi kelangsungan usaha. Tidak sedikit BUMDes di Kabupaten Sumenep yang bangkrut karena permasalahan keuangan. Adanya tata kelola keuangan yang baik menunjukkan akuntabilitas yang

---

<sup>21</sup> Misbahatul Laily, Enza Resdiana, Nur Inna Alfiyah, 'Pengembangan Masyarakat Melalui Bumdes Naga Merah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Talang Kecamatan Saronggi)' (2023) 1 (1) Jurnal Abhakte 44, 46.

baik pula, hal ini dikarenakan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban dari pimpinan atau pejabat yang melaksanakan.<sup>22</sup>

Selain akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan, diperlukan pula akuntabilitas program yang berkaitan pada capaian program, dengan demikian pertimbangan atas alternatif program dapat direncanakan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal dan maksimal apabila terdapat kendala pada pelaksanaan program utama. Lembaga publik diharuskan untuk mempertanggungjawabkan programnya oleh karena itu akuntabilitas program dilakukan sebagai media pengawasan oleh masyarakat untuk selanjutnya dapat memberikan kritik ataupun saran bagi pelaksanaan program.

Adapun mekanisme pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja BUMDes oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap BUMDes yang mengalami permasalahan tetap dilakukan fasilitasi jika sudah melewati beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud yakni telah dibahas dalam internal BUMDes serta dikomunikasikan dengan kepala desa. Apabila hal tersebut belum menemukan titik terang maka perlu dilakukan pembahasan melalui Musyawarah Desa. Kemudian jika setelah dilakukan hal-hal tersebut masalah belum terselesaikan maka pihak instansi terkait perlu untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas masalah yang terjadi serta memberikan masukan berupa solusi yang dapat dilakukan. Sehingga terhadap BUMDes yang memiliki permasalahan tidak langsung dibubarkan tetapi harus melewati tahapan penyelesaian masalah. Instansi terkait hanya berperan dalam hal pembinaan dan fasilitasi, termasuk fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dan pendaftaran BUMDes menjadi badan hukum. Pemerintah desa tidak hanya sebatas memberikan penyertaan atau pinjaman modal akan tetapi lebih dari itu yakni keterlibatan perangkat desa dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengelolaan BUMDes yang di dalamnya terdapat aspek pengawasan, pengontrolan, serta evaluasi program BUMDes.<sup>23</sup> Turut sertanya perangkat desa secara langsung dapat mempermudah pengurus BUMDes apabila terdapat hal-hal yang memerlukan peran serta atau dukungan dari pihak lain.

Berdasarkan arahan dari Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo pada peresmian BUMDes pertashop di Balai Desa Campaka Kecamatan Pasongsongan tanggal 13 Oktober 2022, dalam kesempatan tersebut beliau berharap agar para kepala desa di Kabupaten Sumenep memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes supaya mengembangkannya, sehingga dapat meningkatkan PADes sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak ragu atau malu untuk belajar bahkan mengadopsi sistem pengelolaan BUMDes di desa lain. Adanya BUMDes sebagai pemicu perputaran ekonomi di desa, sehingga pihak terkait diharapkan mendorong kepala desa agar mengembangkannya.<sup>24</sup>

Implementasi BUMDes di Kabupaten Sumenep belum sesuai dengan yang diharapkan walaupun anggaran telah dialokasikan. Berikut hal-hal yang menjadi

---

<sup>22</sup> Usman (n 16) 66.

<sup>23</sup> Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)' (2016) 5 (2) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 59, 60.

<sup>24</sup> Yasik, 'BUMDes Harus Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Desa' (Sumenepkab.go.id, 13 Oktober 2022) <Bupati Sumenep : BUMDes Harus Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Desa | Kabupaten Sumenep (sumenepkab.go.id)> accessed 4 Maret 2024.

tantangan atau hambatan dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen  
Pengetahuan dan manajemen yang dimaksud yakni dalam mengelola keuangan, operasional, dan pemasaran.
2. Keterbatasan sumber daya manusia  
Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai pengelola BUMDes masih belum mencukupi, meskipun demikian Pemerintah Daerah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola BUMDes.
3. Kendala fasilitas infrastruktur  
Infrastruktur berkaitan dengan pengembangan dalam menjalankan usaha yakni keterbatasan dalam akses pasar, pasokan bahan baku, dan teknologi.
4. Minimnya keterlibatan masyarakat  
Kurangnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya rasa saling memiliki atas BUMDes dapat menjadi kendala perkembangannya BUMDes.
5. Pengelolaan keuangan  
Akuntabilitas pengelolaan dana menjadi tantangan bagi pengelola BUMDes sehingga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Tidak jarang dana yang seharusnya digunakan sebagai modal dan pengembangan bisnis digunakan untuk hal lain diluar kepentingan BUMDes, sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah baru.

Dibentuknya Peraturan Bupati Sumenep terkait BUMDes dan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagai sebuah amanah dari peraturan-peraturan di atasnya, yang nantinya membahas teknis pelaksanaan BUMDes. Menurut teori *analysis economic of law* bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya melihat dari satu sisi atau segi hukum saja akan tetapi juga harus melihat dari pertimbangan lain yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan sesuai tujuan pemerintah. Terkait Perbup dan Perda Sumenep mengenai BUMDes dapat diketahui aspek yang berkaitan dalam pembentukan peraturan tersebut berhubungan dengan hukum dan ekonomi.<sup>25</sup>

BUMDes menjadi salah satu wadah bagi masyarakat desa untuk meningkatkan nilai ekonominya. Sehingga selain mampu meningkatkan nilai pendapatan asli desa, suatu BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa mulai dari penyerapan tenaga kerja, meningkatkan eksistensi desa, dan pendapatan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Posner bahwa adanya ilmu ekonomi adalah untuk menggali hal-hal yang berakibat langsung terhadap pemikiran manusia sebagai makhluk yang selalu menginginkan peningkatan dan perbaikan taraf kehidupannya. Dianalisis melalui teori *analysis economic of law* dengan adanya BUMDes dapat mewujudkan cita-cita Pemerintah dan masyarakat desa apabila peraturan perundang-undangan yang berkaitan dapat diterapkan dan efektif serta tantangan atau permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes dapat teratasi. Hal ini dikarenakan tujuan atau cita-

---

<sup>25</sup> I Wayan Partama Putra, 'Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law' (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum 559, 562.

cita yang diharapkan didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan dan berbagai pihak terkait.

### **Efektivitas Pengawasan BUMDes dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat**

Pengawasan BUMDes berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk menunjang pemberdayaan masyarakat di suatu wilayah atau desa. Pengawasan BUMDes yang tidak terlaksanakan dengan baik dan efektif selain menjadikan BUMDes tidak berjalan dengan baik juga tidak dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Makna pemberdayaan sendiri menurut KBBI merupakan proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya atau ikhtiar yang ingin dicapai. Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas yang bisa disebut dengan strategi.

Hubungan antara BUMDes dan pemberdayaan muncul karena BUMDes berperan sebagai katalisator antara pemberdayaan masyarakat dengan para pihak yang turut serta membangun desa. Misalnya hubungan desa dengan pihak swasta, pemerintah, dan pihak lainnya. Terutama apabila BUMDes tersebut telah berbadan hukum, hal tersebut akan mempermudah terjalinnya kerjasama untuk memajukan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pada dasarnya banyak aspek yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yakni mulai dari peningkatan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pengelolaan dan pengawasan BUMDes menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan faktor penunjang pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, adapun pemaknaannya sebagai berikut:

- a. BUMdes sebagai strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa;
- b. BUMdes sebagai strategi kebijakan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yang dilakukan dengan mengembangkan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;
- c. BUMdes sebagai salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di Desa; dan
- d. BUMdes sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang diwujudkan dengan menggerakkan unit usaha yang strategis bagi ekonomi kolektif Desa.<sup>26</sup>

Sejauh ini cita-cita yang diharapkan di atas belum tercapai dengan optimal dan maksimal, sebagaimana yang diketahui bahwa masih banyak desa dengan kategori indeks desa tertinggal daripada desa indeks maju. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Wiagustini, bahwa tidak tercapainya cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam nawa cita disebabkan karena strategi yang digunakan dalam

---

<sup>26</sup> Fitria, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)' (2020) 1 (1) Adl Islamic Economic 13, 13-14.

pengembangan BUMdes kurang tepat sasaran. Strategi yang tepat untuk mendorong perkembangan BUMdes sebagai salah satu unit lembaga desa adalah dengan metode kemitraan terpadu. Metode tersebut sangat diperlukan dalam sebuah lembaga kecil agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak yang lebih besar seperti pihak swasta. Tujuan berdirinya BUMdes salah satunya adalah untuk menjembatani masyarakat desa dengan pihak pasar.<sup>27</sup> Relasi masyarakat dengan pasar melalui BUMDes sejalan salah satu gerakan BUMDes yakni sebagai pondasi gerakan ekonomi di desa yang memiliki dua peran yakni sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes selaku lembaga sosial bergerak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi di penyedia pelayanan sosial. Sedangkan, BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal kepada pasar.<sup>28</sup>

Berdasarkan lima strategi pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai macam cara salah satu cara yakni dengan mendorong masyarakat untuk memproduksi suatu produk yang nantinya dapat difasilitasi melalui BUMDes, baik dalam penyertaan modal maupun pemasarannya. Hal yang sering dikhawatirkan setiap masyarakat dalam memulai usaha biasanya adalah modal awal. Selain kurangnya inspirasi terkait produk apa yang akan dipasarkan, modal menjadi kendala utama dalam realisasinya. Sehingga Pemerintah Desa di sini hadir untuk masyarakat melalui BUMDes untuk menaungi hal tersebut.

Kendala atas pengembangan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana yang tersebut di atas dapat diatasi dengan beberapa hal yang dikatakan oleh Ismawan Priyono bahwa terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan program strategi pemberdayaan, antara lain:<sup>29</sup>

1. Pengembangan sumber daya manusia

Strategi yang dilakukan dalam hal ini adalah memperkuat dan memperluas pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki masyarakat baik berupa *soft skill* hingga *hard skill*. Pengembangan dan pemberdayaan keilmuan dan keterampilan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat miskin yang nantinya dapat menunjang kemandirian mereka untuk tetap berusaha. Adapun upaya pengembangan sumber daya manusia salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui BLK (Balai Latihan Kerja). Masyarakat yang memiliki kemampuan dapat turut serta mengelola potensi yang ada di desa. Potensi yang dimanfaatkan secara optimal dan masyarakat yang memiliki keahlian dapat menjadi masyarakat lebih produktif.

2. Pengembangan kelembagaan kelompok

Strategi yang melibatkan kelompok sebagaimana dimaksud adalah pengembangan kelompok menjadi lebih bervariasi dan berkembang dari sebelumnya, misalnya pada awal pendirian hanya ada 3 unit kelompok usaha kemudian dikembangkan menjadi 5 unit kelompok usaha dengan

---

<sup>27</sup> Ibid., 13-14.

<sup>28</sup> Syndi Dwi Purnamasari, Muhammad Farid Ma'ruf, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)' (2020) 8 (5) Jurnal Publika 1, 3.

<sup>29</sup> Yulianus Nardin, 'Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes' (2019) 8 (3) Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 140, 141.

memberdayakan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa dan masyarakat. Penambahan kelompok usaha berbanding dengan penambahan jumlah masyarakat yang dapat berperan dalam pengembangan unit usaha. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan diberdayakan, yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

3. Penyertaan modal masyarakat

Pengelolaan keuangan yang tepat akan menjadikan BUMDes sukses dan berkembang, sebab tak jarang pengelolaan keuangan menjadi hal yang paling sulit untuk dilaksanakan. Penyertaan modal usaha merupakan suatu bagian dari hibah masyarakat yang dipinjamkan kepada BUMDes untuk kemudian dikelola. Kelompok masyarakat yang mengelola modal usaha ini diharapkan dapat mengembangkan unit usahanya di pedesaan. Penyertaan modal juga dapat berasal dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan yang berada di desa tersebut.

4. Pengembangan usaha produktif

Pengembangan ini dapat berupa pelatihan usaha agar lebih produktif dan membantu masyarakat dalam memiliki keahlian khusus sebelum memulai usahanya. Sama halnya dengan poin 1 (satu), dimana usaha produktivitas masyarakat tergantung pada keahlian sumber daya masyarakat tersebut.

5. Penyediaan informasi tepat-guna


Penggunaan sosial media pun menjadi salah satu elemen penting untuk menunjang hasil produksi masyarakat. Salah satu yang berkaitan dengan penggunaan informasi adalah proses penjualan produk dari produksi BUMDes dan masyarakat.<sup>30</sup> Pemanfaatan dan pengelolaan media yang menarik dan kreatif dan menjadi salah satu pasar bagi produk yang dihasilkan, sehingga dapat memudahkan pengenalan produk oleh masyarakat kepada publik. Perluasan pasar dapat meningkatkan pula penjualan yang akan diterima.

BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh desa yang mana Sebagian besar dana adalah milik desa. Salah satu sumber penyertaan modal BUMDes berasal dari Dana Desa (DD) yang merupakan dana transfer pusat. Setiap desa memperoleh anggaran yang berbeda-beda tergantung dari kondisi desa, baik luas wilayah, jumlah penduduk, jarak dari desa ke pusat kabupaten, dan hal-hal lainnya.

---

<sup>30</sup> Ibid., 142-144.

## SKEMA



Gambar 2. Penyaluran Dana Desa untuk Penyertaan Modal BUMDes

Hal yang dapat kita pahami dari skema tersebut yaitu Dana Desa yang didapat oleh desa dan telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh desa, baik untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, ataupun program prioritas lainnya sebagaimana yang telah dimusyawarahkan oleh desa. Tahap perencanaan sebagai tahap awal dalam pembentukan APBDes. Tahapan tersebut mengharuskan masyarakat untuk terlibat dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Tahap perencanaan dimulai dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).<sup>31</sup> Setelah itu akan dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk setiap tahunnya sebagai kegiatan prioritas yang akan dijalankan terlebih dahulu. Melalui RKP tersebut nantinya akan tersusun RAPBDes, dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui infografik yang dibuat oleh pemerintah desa. Setelah tahap awal atau perencanaan APBDes selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kemudian tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.<sup>32</sup> Pelaporan merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan BUMDes karena pelaporan pada sektor publik mampu menciptakan dan mewujudkan akuntabilitas. Sehingga transparansi laporan keuangan pada sektor publik tersebut dapat diakses oleh masyarakat.<sup>33</sup> Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi juga sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka.

Penyertaan modal BUMDes merupakan salah satu kegiatan pengeluaran dana untuk pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut melalui BUMDes nantinya dapat dibagi dalam beberapa kegiatan usaha antara lain:

<sup>31</sup> Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, 'Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa' (2018) 10 (1) Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 146, 150.

<sup>32</sup> Qori Dwi Masitoh, Siti Maghfiroh, Puji Lestari, Lita Apriyani, 'Efektivitas Dan Akuntabilitas Pengalokasian Dana Desa Untuk Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Gemahripah (Studi Kasus Di Desa Sudagaran Banyumas)' (Call for Paper and National Conference 2022: "Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness", Purwokerto, 2022).

<sup>33</sup> Rivaldo Josua Kalangie, Stefanus Sampe, Neni Kumayas, 'Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa' (2023) 3 (2) Jurnal Governance 1, 2.

1. Usaha Bidang Keuangan  
Unit usaha bidang keuangan yang yang dapat dikelola oleh BUMDes antara lain:
  - a. Koperasi Simpan Pinjam  
Unit usaha ini dapat berperan sebagai pusat pengelolaan atau perputaran uang masyarakat desa untuk memperoleh modal usaha dan/atau menyimpan uangnya. Usaha koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh desa melalui BUMDes selain sebagai fasilitasi penyertaan modal usaha BUMDes dan masyarakat juga dapat berperan sebagai alat bantu bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi atau sedang membutuhkan uang. Sehingga dengan melakukan simpan pinjam dari koperasi desa, masyarakat dapat terhindar dari rentenir yang hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sedangkan jika seseorang yang melakukan peminjaman dana di koperasi desa dan kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman tersebut, ia dapat bekerja di unit usaha yang dikelola oleh desa yang kemudian dapat memperoleh bagi hasil dari pekerjaannya sekaligus mencicil pinjaman hutangnya di koperasi.
  - b. Koperasi Unit Desa (KUD)  
KUD dapat berperan sebagai induk dari setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dalam nangunannya BUMDes. Semua bahan usaha dapat diperoleh dari KUD dan pemasaran juga dapat melalui KUD karena BUMDes telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak.
2. Unit Usaha Bidang Pelayanan Umum  
Kegiatan usaha bidang pelayanan umum dapat berupa usaha yang bergerak melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, contohnya toko kelontong, bengkel, lumbung pangan, dan sebagainya.
3. Unit Usaha Bidang Perdagangan  
Usaha yang dapat dijalankan dalam bidang ini contohnya yaitu jual beli hasil peternakan/hewani, hasil pertanian, warung makan atau kuliner.
4. Unit Usaha Bidang Penyewaan  
Usaha penyewaan memiliki banyak pilihan mulai dari sewa tenda, transportasi, dan kebutuhan pesta seperti *sound system*.
5. Unit Usaha Bidang Jasa Perantara  
Jasa perantara yang dapat dijadikan sebagai usaha BUMDes yaitu jasa pembayaran pajak kendaraan, listrik, air, BPJS, dan sebagainya.
6. Unit Usaha Bidang Produksi  
Bidang produksi berkaitan dengan hal-hal yang dapat dihasilkan oleh BUMDes, dalam bidang ini tentu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut serta pada proses produksi, misalnya produk kerajinan tangan, pakaian, hiasan, dan lainnya.
7. Unit Usaha Lainnya  
Unit usaha yang dimaksud disini adalah usaha induk yang pengelolaannya membutuhkan perencanaan besar dan sumber daya manusia yang lebih banyak, salah satunya adalah usaha desa wisata. Dimana usaha tersebut

tentunya membutuhkan banyak dana, inovasi, dan tentunya potensi desa yang dapat dikembangkan.

Melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa nantinya memiliki peran masing-masing dan mendapat keuntungan yang sesuai dan adil. BUMDes yang menyertakan peran masyarakat terbukti dapat bertahan di tengah pandemi yang puncaknya terjadi sejak tahun 2020 hingga 2023 menimpa berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari artikel Kontan.co.id, saat terjadi pandemi Covid-19 sebanyak 35% BUMDes di Indonesia mengalami dampaknya. Sesuai data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemendes PDTT) pada tahun 2021 dengan total jumlah BUMDes sebanyak 57.273 terdapat 15.768 BUMDes yang terdampak pandemi covid-19 bahkan hingga tutup usaha dan memberhentikan 123.176 karyawan. Menurut Menteri Desa PDTT, Abdul Halim mengatakan bahwa faktor penyebab BUMDes pada saat itu masih dapat bertahan karena memiliki perencanaan bisnis yang matang, yang mana telah dilakukan analisis ekonomi dan bisnis oleh masyarakat setempat sehingga berdiri atas dasar kebutuhan masyarakat sekitar bukan dari program pemerintah kabupaten.<sup>34</sup>

Meskipun demikian BUMDes menjadi unit strategis untuk mendongkrak perekonomian desa yang terdampak pandemi Covid-19 serta didukung dengan dimilikinya dasar hukum yang sah dimana BUMDes sebagai sebuah entitas usaha berbadan hukum. BUMDes dapat memberikan dampak ekonomi dengan skema perkembangan usaha ekonomi rumah tangga. Adanya BUMDes juga dapat membantu menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Dengan demikian selain dapat meningkatkan pendapatan asli desa juga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri, dan menurunkan angka kemiskinan di desa. Pengurangan angka kemiskinan merupakan salah satu tujuan adanya Dana Desa.

BUMDes terbukti mampu memberikan stimulasi dan penggerak bagi roda perekonomian di desa. Manajemen organisasi suatu BUMDes dapat menentukan kemajuan suatu usaha, dalam hal ini unit usaha BUMDes. Menurut pendapat para ahli terdapat empat aspek manajemen yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan tahap pertama yang dapat dilakukan karena berhubungan dengan kondisi lapangan atau fakta. Perencanaan dapat menguatkan asumsi-asumsi tentang hal yang mungkin terjadi di masa depan serta mampu memberikan gambaran dan perumusan kegiatan yang diusulkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Proses perencanaan memerlukan orang-orang yang jeli dan mampu menganalisis kondisi sehingga dapat memberikan visualisasi dan pandangan dalam merumuskan suatu keputusan. Perencanaan yang berkaitan dengan BUMDes yang pertama kali perlu untuk dipertimbangkan adalah apa unit usaha yang akan dijalankan.

---

<sup>34</sup> Masitoh, Maghfiroh, Lestari, Apriyani (n 15).

<sup>35</sup> Mario Wowor, Frans Singkoh, Welly Waworundeng, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso' (2019) 3 (3) Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, 4.

2. Pengorganisasian (*organizing*)  
Aspek ini merupakan proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Pelaksanaan (*actuating*)  
Pelaksanaan atas suatu rencana yang telah disusun dengan tepat kemudian diimplementasikan. Pelaksanaan dilakukan dengan tetap memperhatikan strategi yang telah ditetapkan pada saat perencanaan, sehingga tim perencana dapat mengetahui hasil perencanaan mereka yang kemudian dievaluasi untuk pelaksanaan kegiatan setelahnya agar tetap berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan sebagai kegiatan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan satu sama lain. Sedangkan Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.
4. Pengawasan (*controlling*)  
Setelah melewati berbagai tahap di atas, salah satu komponen manajemen yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk menjamin tujuan-tujuan yang telah direncanakan agar tercapai. Apabila dalam pengawasannya program atau kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik maka perlu dilakukan evaluasi yang bersumber dari hasil pengawasan. Menurut Saiful Anwar dikatakan bahwa pengawasan diperlukan agar tugas yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Pengelolaan BUMDes yang tepat sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku akan memberi banyak keuntungan baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat setempat, mulai dari dapat tercapainya tujuan berdirinya BUMDes sebagaimana yang telah disebutkan di atas hingga pencapaian lain yang bermanfaat bagi lingkungan yang sebelumnya tidak termasuk dalam perkiraan capaian. Salah satu keuntungan yang dapat dipastikan apabila suatu BUMDes dikelola dengan tepat adalah meningkatnya PADes. Akan tetapi ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta bahwa sejumlah BUMDes di Indonesia tidak dikelola secara kompeten, tidak menyampaikan laporannya, dan tidak tertib dalam melaksanakan administrasi. Sehingga banyak BUMDes yang tidak beroperasi jangka panjang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

BUMDes sebagai induk usaha desa yang dalam pelaksanaannya mendapatkan modal yang bersumber dari dana desa dengan sumber transfer pemerintah pusat, perlu dilakukan pengawasan secara intensif. Pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaksana Pengawasan, maupun masyarakat yang turut serta mengawal berjalannya program desa untuk kemakmuran dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme atau teknis pengawasan yang disusun telah disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pengawasan administrasi, keuangan, hingga subjek atau pengurus BUMDes. Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah untuk

mewujudkan tertib administrasi dan anggaran sehingga BUMDes dapat berkembang dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Pengawasan BUMDes oleh Pemerintah dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan. Adapun penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di internal BUMDes hanya dapat diselesaikan oleh organisasi pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan BPD melalui musyawarah desa hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu berdasarkan teori *analysis economic of law* dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dukungan dari berbagai pihak dapat mempermudah terwujudnya cita-cita masyarakat dan pemerintah yakni untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengawasan BUMDes telah diimplementasikan meskipun dalam pengelolaannya banyak BUMDes yang tidak berhasil karena faktor keuangan dan pengurus BUMDes yang masih perlu dilakukan pendampingan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dalam pengelolaan BUMDes yakni perlu adanya pendampingan, pelatihan dan pengawasan yang cukup dalam setiap unit usaha BUMDes pada desa yang mengelola BUMDes, baik pengelolaan anggaran maupun administrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengontrol jalannya usaha dan memberikan solusi jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kasus yang terjadi maka perlu adanya sanksi terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dan hal tersebut agar dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk penelitian yang akan datang agar melakukan penelitian terkait hambatan-hambatan pengelolaan keuangan dan administrasi pada BUMDes serta produk hukum apa yang diperlukan untuk menekankan pengawasan BUMDes. Hal ini dikarenakan pada beberapa wilayah BUMDes mengalami pasang surut dan beberapa kali mengalami pergantian kepengurusan dalam waktu singkat atau berdekatan.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

Pusat Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Bahan Ajar Program Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (BUM Desa 2017).

#### **Artikel Jurnal**

Aminuddin, Malia E, Hanafi, Kusuma NA, 'Pengaruh Besaran Modal Awal Terhadap Eksistensi Bumdes di Kabupaten Sumenep' (2022) 3 (1) Journal of Accounting And Financial Issue.

Chintary VQ dan Asih WL, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)' (2016) 5 (2) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Fitria, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)' (2020) 1 (1) *Adl Islamic Economic*.
- Galuh CP, 'Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)' (2019) 3 (2) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harjanti W, Wahyu MP, Evy RU, Rudy S, 'Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia' (2019) 22 (2) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Heryanto T dan Fermana A, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes Tunas Mandiri Di Desa Cibulakan Cugenang Cianjur' (2022) 2 (1) *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Hilman YA dan Rahayu WA, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Apbdes Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014 – 2019' (2020) 2 (1) *Journal Of Governance And Local Politics (JGLP)*.
- Hulu Y, R. Harahap RM, Nasution MA, 'Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa' (2018) 10 (1) *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Jatmiko U, 'Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa' (2020) 5 (2) *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*.
- Kalangie RJ, Sampe S, Kumayas N, 'Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa' (2023) 3 (2) *Jurnal Governance*.
- Laily M, Resdiana E, Alfiyah NI, 'Pengembangan Masyarakat Melalui Bumdes Naga Merah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Talang Kecamatan Saronggi)' (2023) 1 (1) *Jurnal Abhakte*.
- Makki M, Miftah Z, 'Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes' (2022) 3 (2) *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*.
- Puspitasari M dan Priyo HA, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah' (2023) 6 (2) *Jurnal Perspektif Akuntansi*.
- Purnamasari SD, Ma'ruf MF, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)' (2020) 8 (5) *Jurnal Publika*.
- Putra IWP, 'Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law' (2021) 7 (2) *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Rahayu S, Febrina R, 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung' (2021) 5 (1) *Jurnal Trias Politika*.
- Syofiarti, 'Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada Kegiatan Pertambangan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan' (2022) 7 (1) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Usman, 'Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo' (2023) 2 (2) *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*.
- Wowor M, Frans S, Welly W, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso' (2019) 3 (3) *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Yulianus Nardin, 'Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes' (2019) 8 (3) *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

### **Konferensi/Seminar**

Enni Savitri, Andreas, dan Volta Diyanto, 'Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)' (Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pekanbaru, Agustus 2019).

Qori Dwi Masitoh, Siti Maghfiroh, Puji Lestari, Lita Apriyani, 'Efektivitas Dan Akuntabilitas Pengalokasian Dana Desa Untuk Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Gemahripah (Studi Kasus Di Desa Sudagaran Banyumas)' (Call for Paper and National Conference 2022: "Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness", Purwokerto, 2022).

### **Website**

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch 'Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022' (www.antikorupsi.org, Februari 2023) < <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023> > accessed 7 Oktober 2024.

Jatim Newsroom 'Desa di Bojonegoro Terima Bantuan Program Jatim Puspa' (Kominfo Pemprov Jatim, 8 Agustus 2024) < <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/desa-di-bojonegoro-terima-bantuan-program-jatim-puspa> > accessed 7 Oktober 2024.

Djpb Kemenkeu 'Dana Desa dan Penyertaan Modal Desa' (Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan, 8 Desember 2022) < <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html> > accessed 8 Oktober 2024.

### **Koran Online**

Yasik, 'BUMDes Harus Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Desa' Sumenepkab.go.id (Sumenep, 13 Oktober 2022) < Bupati Sumenep : BUMDes Harus Jadi Wadah Pengembangan Ekonomi Desa | Kabupaten Sumenep (sumenepkab.go.id) > accessed 4 Maret 2024.

Syarif Hidayat 'BUMDes Harapan Baru Diduga Mangkrak, Penyertaan Data Ratusan Juta Menghasilkan Hutang' Liputan4.com (Sumenep, 7 Oktober 2024) < <https://liputan4.com/bumdes-harapan-baru-diduga-mangkrak-penyertaan-dana-ratusan-juta-menghasilkan-hutang/> > accessed 22 Oktober 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pendaftaran, Organisasi, Kepemilikan dan Penyertaan Modal, Pembinaan dan Pengembangan, Serta Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama bahwa pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama.